

ABSTRAK

Hukum menyediakan kaidahnya yang menyatakan bahwa pelanggaran dan kelalaian terhadap kewajiban pelayanan kesehatan oleh dokter ini dapat mengakibatkan timbulnya tindakan malpraktik kedokteran. Hukum pidana mengatur segala tindakan malpraktik kedokteran yang memenuhi rumusan delik hukum pidana merupakan tindak pidana malpraktik kedokteran. Pada umumnya tindak pidana menimbulkan korban, korban dengan segala perilakunya menimbulkan sikap dan peran yang fungsional terhadap terjadinya suatu tindak pidana. Penulisan ini membahas peran korban dalam terjadinya tindak pidana malpraktik kedokteran berdasarkan perspektif viktimologi.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis/*sociolegal research* dengan rincian yaitu melalui pendekatan terhadap undang-undang (*statute approach*) yang terkait dengan masalah penelitian, dan melalui pendekatan pendekatan yang berada dalam rumpun ilmu- ilmu sosial (konteks/masyarakatnya).

Hasil penelitian ini menunjukkan selain pelaku kejahatan, korban juga sebagai salah satu unsur terjadinya tindak pidana. Perilaku korban dalam terjadinya suatu tindak pidana merupakan faktor untuk mengukur sejauh mana peran korban sehingga terjadinya tindak pidana (kejahatan). Korban tindak pidana malpraktik kedokteran berdasarkan derajat tingkat kesalahannya dapat digolongkan yaitu (1) Korban sama sekali tidak bersalah; (2) Korban menjadi korban karena kelalaiannya; (3) Korban yang sama salahnya dengan pelaku; (4) Korban yang lebih bersalah dari pelaku; (5) Korban adalah satu-satunya yang bersalah.

Kata kunci : viktimologi, korban, tindak pidana, dan malpraktik kedokteran.